



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (tanpa Kop Kelurahan)
2. fc. akta kematian yang di keluarkan oleh DISDUKCAPIL
3. fc. KTP & KK semua ahli waris
4. fc. Sertifikat tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa semua dokumen ahli waris yang telah di tandatangani oleh semua ahli waris dan Lurah
2. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Pencatatan agenda persyaratan benar dan lengkap, dicatat di buku agenda dan pemberian nomor urut dan tanggal pada berkas
4. Surat keterangan Ahli Waris beserta persyaratan lainnya di bendel jadi satu kemudian diperiksa kembali oleh Kasi Tapem
5. Camat menandatangani berkas pengajuan waris
6. Petugas membubuhkan stample dan menyerahkan kepada pemohon dan meminta copy berkas waris untuk arsip Kecamatan

Waktu Penyelesaian

38 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi
2. Sekcam
3. Camat

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Sekcam
2. Kotak Saran
3. Telephone : (0282) 542291
4. Faksimili : (0282) 5561848
5. Website : cilacaptengah.cilacapkab.go.id
6. Email : kecamatanCILACAPTENGHAH32@gmail.com
7. Facebook : Kecamatan Cilteng
8. Instagram : @cilacaptengah
9. Twitter : @cilacaptengah32
10. <https://linktr.ee/cilacaptengah>